

**PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS DALAM HUKUM PIDANA
DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas Syari'ah
IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa**

Oleh:

NURWULAN SARI

NIM. 521000195



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1436 H/2015 M**

**PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS DALAM HUKUM PIDANA
DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

NURWULAN SARI

NIM. 521000195



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1436 H/2015 M**

**PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS DALAM HUKUM PIDANA
DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Oleh :

NURWULAN SARI

NIM. 521000195

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. ZULFIKAR, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

SYAMSUL RIZAL, M. SI
Nip. 19781215 200912 1 002

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. ZULFIKAR, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurwulan Sari

NIM : 521000195

Tgl. Lahir : 14 Oktober 1992

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, 01 Februari 2015

Hormat Saya,

Nurwulan Sari
NIM. 521000195

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Penerapan Asas Oportunitas Dalam Hukum Pidana di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam** telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 14 April 2015.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan/Prodi Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS).

Langsa, 14 April 2015

Panitia Sidang Munaqasah
Skripsi Fakultas Syari'ah
IAIN ZCK Langsa

Ketua,

Sekretaris,

Dr. ZULFIKAR, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

SYAMSUL RIZAL, M. SI
Nip. 19781215 200912 1 002

Penguji I,

Penguji II,

ZAINAL ABIDIN, S.Ag. MH
Nip. 19670615 199503 1 004

AZWIR, MA
Nip. -

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. ZULFIKAR, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan karya tulis berupa skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan Islam dengan penuh semangat pantang menyerah serta penuh perjuangan sehingga kita sampai saat ini masih hidup dalam penuh kenikmatan dan keberkahan. Selanjutnya kepada sahabat serta keluarga Beliau yang juga membantu Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama Islam di muka bumi ini.

Karya tulis ilmiah yang berupa skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah Jurusan Akhwal Asy-Syakhsiyah di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Dalam penulisan skripsi ini tentu banyak pihak-pihak yang sudah memberikan bantuan baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Dr.H. Zulkarnaini Abdullah, MA selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ibu Sitti Suryani, Lc. MA selaku Ketua Jurusan/Prodi Akhwal Asy-Syakhsiyah.

3. Dr. Zulfikar, MA selaku pembimbing I dan Bapak Syamsul Rizal, M.SI selaku pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan memberi dukungan serta bimbingan kepada penulis atas terselesainya skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan.
4. Bapak Abdul Manaf, M. Ag selaku Penasehat Akademik penulis, yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta bimbingan bagi penulis dalam menyelesaikan studi serta dalam penulisan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak Perpustakaan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah memberikan fasilitas baik yang berupa buku-buku maupun referensi lainnya yang penulis butuh demi terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Para dosen dan seluruh staf dan pegawai IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis menjalani studi.
7. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi yakni Ayahanda Alm. Djuwadi dan Ibunda rbaya, S. Pd yang telah menyayangi, mendidik, membesarkan serta selalu mendoakan, memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa ini. Tidak lupa juga kepada kakak-kakak penulis yang sangat penulis sayangi Apri Prasetia, A. Ma. Pd. OR dan Veni Almaidah. S yang tiada hentinya memberikan support dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
8. Ucapan terima kasih penulis kepada sahabat, Ratna Dewi, Fika Andriana, S. H. I, Gebrina Putri Lestari Erba, S. H. I Geubrina Razeki, Ti Fatimah, Irawati, dan

kawan-kawan seperjuangan penulis, Mahasiswa dan Mahasiswi Jurusan Akhwal Asy-Syakhsiyah khususnya Unit I. Serta kepada sahabat terkasih yang sangat penulis sayangi yang telah menyumbang argumen-argumen terkait dengan skripsi ini serta selalu memberi semangat dan setia menemani penulis dalam membantu penyelesaian studi dan skripsi ini.

9. Kepada semua pihak yang penulis kenal dan memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita memohon ampunan serta mengembalikan semua urusan kepada-Nya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Langsa, 01 Februari 2015

Penulis

Nurwulan Sari
Nim. 521000195

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Penjelasan Istilah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Studi Pustaka	11
F. Kerangka Teori	12
G. Metodologi Penelitian	14
1) Jenis Penelitian	14
2) Sumber Data Penelitian	15
3) Metode Analisis Data	16
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II GAMBARAN UMUM ASAS OPORTUNITAS.....	18
A. Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana.....	18
1. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan	18
2. Asas Praduga Tak Bersalah (<i>Presumption of Innocence</i>)	19
3. Asas Oportunitas	20
4. Asas Pemeriksaan Terbuka Untuk Umum	22
5. Asas Persamaan di Depan Hukum (<i>Equality Before the Law</i>)	23
6. Peradilan Dilakukan Oleh Hakim Karena Jabatannya Tetap.	24
7. Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum	24
8. Asas Akusator dan Inkisitor (<i>Accusatoir dan Inquisitoir</i>)	25
9. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan	26
B. Penerapan Asas Oportunitas Dalam Hukum Pidana di Indonesia	28
C. Hukum Pidana Islam	34
1. Sejarah Hukum Pidana Islam	34
2. Asas Hukum Pidana Islam	36
D. Asas Oportunitas Sebagai Salah Satu Hak dan Wewenang Kejaksaan Sebagai Penuntut Umum	40

BAB III	ASAS OPORTUNITAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA	44
A.	Jenis Hukum Pidana Yang Boleh Dilakukan Asas Oportunitas ...	44
B.	Alasan-Alasan Asas Oportunitas.....	46
C.	Relevansi Asas Oportunitas Terhadap Keadilan Dalam Hukum ..	51
D.	Asas Oportunitas dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	54
BAB IV	PENUTUP	58
A.	Kesimpulan	58
B.	Saran-Saran	59
C.	Penutup	60
	DAFTAR PUSTAKA	61
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama: Nurwulan Sari, Tempat Tanggal Lahir: Limau Mungkur, 14 Oktober 1992, Jurusan/Prodi: Syari'ah/Ahwal Asy-Syakhsiyah, Nim: 521000195, Judul Skripsi **Penerapan Asas Oportunitas Dalam Hukum Pidana di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam.**

Hukum ditegakkan salah satunya adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Setiap orang adalah sama di depan hukum. Didalam hukum acara pidana kita mengenal beberapa asas yang salah satunya adalah asas oportunitas. Asas oportunitas sendiri sebenarnya tidak disebutkan secara tersurat di dalam KUHAP melainkan secara tersirat. Dimana jika kita melihat kembali pada perkara-perkara pidana terdahulu, asas oportunitas memang nyata diberlakukan kepada beberapa orang yang dianggap berpengaruh di negeri ini. Padahal siapapun orangnya dia tidak memiliki kekebalan hukum, sama seperti masyarakat biasa. Namun terdapat pertimbangan-pertimbangan lain dalam memberlakukan asas ini. Yang mana pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah wewenang Jaksa Agung. Selanjutnya bila kita melihat dari pandangan hukum Islam, jelas kita ketahui bahwa siapapun orangnya, itu adalah sama dihadapan Allah dan hukum-Nya. Permasalahan yang diteliti yaitu, bagaimana penerapan asas oportunitas dalam hukum pidana di Indonesia?, dan bagaimana penerapan asas oportunitas dalam hukum pidana di Indonesia ditinjau dari hukum Islam? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas oportunitas dalam hukum pidana di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas oportunitas dalam hukum pidana di Indonesia ditinjau dari hukum Islam. Kegunaan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah untuk menambah wawasan keilmuan penulis di bidang hukum pidana, khususnya yang menyangkut dengan asas oportunitas, kemudian penelitian ini juga berguna untuk mengetahui bagaimana penerapan asas oportunitas dalam hukum pidana di Indonesia, serta bagaimana penerapan asas oportunitas dalam hukum pidana di Indonesia ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dan metode analisa yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara analisis isi (*content analisis*). Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan asas oportunitas merupakan wewenang yang diberikan kepada Jaksa Agung oleh Presiden, penerapan asas oportunitas tersebut tidak disebutkan secara jelas didalam KUHAP, kesimpulan selanjutnya adalah pada ketentuan penerapan asas oportunitas dalam hukum pidana di Indonesia berbeda dengan ketentuan yang berada pada hukum Islam khususnya hukum pidana Islam, dalam hukum pidana Islam penerapan asas oportunitas tidak diperbolehkan karena hukum Islam sangat memperhatikan tentang kemaslahatan dan keadilan terutama berkenaan dengan pengambilan keputusan hukum demi kepentingan umum. Sebab penerapan asas oportunitas tidak sesuai dengan makna keadilan sebenarnya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana dalam arti yang luas terdiri dari hukum pidana dan hukum acara pidana. Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, karena merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.¹ Tujuan dari negara yang menganut sistem negara hukum adalah guna mencapai suatu kehidupan yang adil dan makmur, yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah menempatkan suatu masalah hukum pada kedudukan yang sebenarnya sesuai aturan yang berlaku dalam negara. Didalam mencapai tujuan hukum pidana dan hukum acara pidana diperlukan para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan penasihat hukum. Penegakan hukum mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum.

Menurut Subekti, tujuan hukum ialah untuk menyelenggarakan keadilan dan ketertiban, syarat-syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Dengan demikian maka dapat kita lihat bahwa hukum tidak saja harus mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: CV Saptartha Jaya, 1996), hal. 7

lain untuk mendapatkan keadilan, tetapi hukum juga harus mendapatkan keseimbangan lagi antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan ketertiban atau kepastian hukum dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum.² Oleh karenanya hukum acara pidana selalu berusaha memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah dimaksud agar dapat tercapai tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri.

Dalam teori maupun dalam pelaksanaan hukum acara pidana terdapat beberapa asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang ditegakkan, sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), antara lain:

- a. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan
- b. Asas Praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*)
- c. Asas Oportunitas
- d. Asas pemeriksaan terbuka untuk umum
- e. Asas persamaan didepan hukum (*Equality Before the Law*)
- f. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap
- g. Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum
- h. Asas Akusator dan Inkisitor (*accusatoir* dan *inquisitoir*)
- i. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Dalam penelitian ini penulis hanya akan meneliti salah satu dari beberapa asas diatas yakni asas oportunitas yang menurut penulis menarik untuk diteliti karena asas ini pernah tertulis dalam teori hukum acara pidana Indonesia. Namun seiring perkembangan rekonstruksi hukum asas oportunitas ini tidak pernah tertulis secara

² C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal. 41

eksplisit lagi dalam teori hukum acara pidana Indonesia, tetapi pelaksanaan asas oportunitas ini masih terlaksana hingga sekarang.

Menurut A.Z. Abidin Farid dalam buku karangan Andi Hamzah yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia, asas oportunitas ialah asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.³ Jadi, demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana tidak akan dituntut ke muka pengadilan. Asas ini tersirat dalam pasal 14 KUHAP huruf h yang berbunyi “menutup perkara demi kepentingan hukum”.⁴

Adapun pelaksanaan asas oportunitas ini dalam hukum pidana Indonesia dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang berwenang dibidang penuntutan yang disebut Kejaksaan. Lembaga Kejaksaan sebagai lembaga yang bertugas melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana. Dalam peraturan perundang-undangan tentang Organisasi Peradilan dan Kebijakan *Justisi* atau *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der justitie (R.O)*, kejaksaan dikenal dengan sebutan *Openbaar Ministerie (O.M)*, yang bertugas sebagai lembaga penuntut dan pelaksana dari putusan pengadilan pidana dari semua tingkat pengadilan. Adapun tugas-tugas lembaga kejaksaan ialah:⁵

- a. Mempertahankan ketentuan dan undang-undang,
- b. Melakukan penyidikan dan penyidikan lanjutan,

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: CV Sapta Artha jaya, 1996, hal. 15

⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Surabaya: Karya Anda, TT), hal. 12

⁵ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Ull Press, 2011), hal. 19

- c. Melakukan penuntutan tindak-tindak pidana pelanggaran dan kejahatan,
- d. Melaksanakan putusan-putusan pengadilan pidana.

Selain tugas-tugas kejaksaan diatas terdapat wewenang dari kejaksaan sebagai penuntut umum, antara lain:⁶

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Adapun kewenangan kejaksaan menyampingkan suatu perkara demi kepentingan umum berdasarkan dengan asas oportunitas tidak tertulis, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 KUHAP yang berbunyi:

“Keksaan atau penuntut umum memiliki beberapa wewenang:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu,
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan

⁶ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 99

- memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik,
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik,
 - d. Membuat surat dakwaan,
 - e. Melimpahkan perkara ke pengadilan,
 - f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan,
 - g. Melakukan penuntutan,
 - h. Menutup perkara demi kepentingan hukum,
 - i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini,
 - j. Melaksanakan penetapan hakim.”⁷

Wewenang penuntutan yang dipegang oleh penuntut umum ini adalah sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu. Dan hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya. Jadi hakim hanya menunggu penuntutan dari penuntut umum. Kewenangan ini telah tercantum dalam berbagai peraturan perundangan, yang masih berlaku sampai sekarang. Adapun beberapa peraturan perundangan yang merupakan sarana kekuasaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang masih dimiliki dalam menghadapi percaturan kekuasaan didalam suprastruktur politik.⁸ Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas pokok terutama dalam melaksanakan tujuan penegakan hukum demi tercapainya masyarakat yang aman.

Asas-asas hukum acara pidana yang telah disebutkan diatas sebagaimana yang disebutkan juga dalam KUHAP ada yang tidak tersurat melainkan tersirat, artinya keberadaannya tidak tertulis lagi dalam kitab undang-undang maupun dalam

⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Surabaya: Karya Anda, TT), hal. 12-13

⁸ Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 60

teori hukum namun pelaksanaannya akan selalu kita temukan hingga saat ini diantaranya asas oportunitas. Dalam hukum acara pidana Indonesia, persinggungan antara asas oportunitas dan lembaga kejaksaan akan kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1991 tentang Kejaksaan. Jadi asas oportunitas merupakan asas dimana penuntut umum tidak harus menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum.

Dalam hal ini (menurut asas oportunitas) penuntut umum dalam melakukan penuntutan harus menghubungkan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum karena keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Penuntut umum tidak hanya melihat kejahatan dan mencocokkannya dengan suatu peraturan hukum pidana, akan tetapi mencoba menempatkan kejadian tersebut dengan menghubungkan proporsi yang sebenarnya. Maksud dari kepentingan umum tersebut tidak ada batasan pengertian yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu setiap permasalahannya dikembalikan kepada tujuan hukum sendiri. Di Indonesia peranan penuntut umum sangat penting karena merupakan filter terhadap putusan hakim. Hakim tidak dapat mengabaikan permintaan pidana penuntut umum, karena penuntut umum akan naik banding jika tuntutananya tidak dihiraukan oleh hakim. Disinilah terlihat bahwa letak peranan jaksa lebih berperan dalam proses peradilan pidana daripada polisi.

Praktik penerapan asas oportunitas pertama kali di Indonesia dibawa oleh Belanda. Inilah sebabnya asas oportunitas saat ini tidak dapat kita temukan lagi dalam kitab undang-undang manapun, melainkan kita hanya bisa menangkap jejak sejarah asas oportunitas pada beberapa kasus pidana yang kerap terjadi di Indonesia sampai saat ini. Padahal jika kita mau melihat bukti konkritnya, dalam konsideran

tegas dinyatakan KUHAP menganut asas legalitas, akan tetapi masih tetap mengakui asas oportunitas. Perkembangan pembinaan hukum melalui KUHAP untuk periode yang sekarang, bangsa kita melalui DPR telah menggabungkan kedua asas tersebut kedalam suatu jalinan yang titik beratnya lebih cenderung kepada asas legalitas. Sedangkan asas oportunitas hanya merupakan pengecualian yang dapat dipergunakan secara sangat terbatas. Diantara keterbatasan itu dapat kita lihat bahwa di Indonesia pejabat yang berwenang melaksanakan asas oportunitas hanyalah Jaksa Agung dan tidak kepada setiap Jaksa selaku Penuntut Umum dengan alasan mengingat kedudukan Jaksa Agung Sebagai Penuntut Umum Tertinggi. Oleh karena itu Jaksa Agung merupakan satu-satunya pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan asas oportunitas. Penerapan asas oportunitas di Negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan Negara dan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi. Maka jelas bahwa undang-undang Negara Indonesia tetap menganut asas oportunitas.

Dengan diakuinya keberadaan asas oportunitas sebagai hukum dasar tidak tertulis yang pelaksanaannya diatur melalui pasal Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1991 jo pasal 32 huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 jo pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Namun dalam undang-undang tersebut mengartikan asas oportunitas masih terlalu sempit. Hanya Jaksa Agung yang berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Dan kepentingan umum juga diartikan terlalu sempit yaitu kepentingan Negara dan masyarakat. Hal inilah yang menjadi pertimbangan penentu boleh tidaknya perkara dikesampingkan, sehingga dalam praktek jarang dilakukan.⁹

⁹ Andi Hamzah, dkk, *Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana* (Jakarta, TP, 2006), hal. 66

Adapun jika kita kembali melihat sisi hukum pidana dalam Islam, manakala seseorang melakukan *delik* atau tindak pidana (dalam Islam lebih dikenal dengan istilah *jarimah*), maka Allah telah secara jelas menyatakan hukuman bagi para pelaku jarimah tersebut dalam teks-teks al-Qur'an. Dan hukuman tersebut berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana tanpa kecuali. Bahkan jika ia seorang pimpinan Negara sekalipun, jika ia terbukti melakukan tindak pidana (*jarimah*) dalam Islam, maka ia akan tetap dikenakan hukuman sesuai dengan jenis tindak pidana yang ia lakukan. Hal ini dapat kita lihat dalam sejarah, yakni pada masa pemerintahan Umar Bin Khattab, yang mana pada masa tersebut, beliau melaksanakan *had zina* kepada putranya yang diketahui telah berbuat zina dengan seorang wanita sehingga wanita tersebut hamil dan memiliki anak yang berupa dicambuk hingga putranya meninggal dunia. Dari sini terlihat bahwa Umar bin Khattab selaku pimpinan Negara saat itu benar-benar melaksanakan hukum sesuai yang telah Allah tentukan dalam al-Qur'an. Dan dari sejarah ini pula kita dapat menyimpulkan bahwa Allah tidak pernah mengecualikan penerapan hukum terhadap siapapun, termasuk pimpinan Negara sekalipun. Padahal, jika Umar bin Khattab menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya saat itu, tentu saja ia bisa mengenyampingkan untuk melakukan hukuman pada putranya, karena hal itu juga dapat memperburuk citranya sebagai seorang pimpinan Negara. Namun hal itu tidak dilakukannya mengingat Allah pun tidak memerintahkan demikian, melainkan Allah telah menetapkan hukuman-hukuman bagi para pelaku pidana tanpa kecuali.

Dari uraian diatas, menurut penulis sekilas terjadi kesenjangan antara penerapan hukum yang berupa pengesampingan sebuah perkara demi kepentingan umum dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam sebagai landasan dasar bagi

umat islam, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti masalah ini dengan lebih *intens* untuk mengetahui bagaimana penerapan asas oportunitas dalam hukum pidana Indonesia jika dilihat dari sisi hukum islam, dan penulis ingin menegaskan bahwa maksud dari penelitian ini bukan untuk membandingkan atau mengkontraversikan antar keduanya, melainkan penulis hanya ingin menyajikan sebuah informasi penting atau pengetahuan baru melalui penelitian ini yakni dengan bahasa lain bagaimana hukum islam memandang penerapan asas oportunitas yang berlaku di Indonesia ini.

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan diatas, maka penelitian ini penulis beri judul “*PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM*”

B. Rumusan Masalah

Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisa terhadap penerapan asas oportunitas dalam hukum pidana di Indonesia bila ditinjau dari Hukum Islam. Yang dirincikan kedalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana penerapan asas oportunitas dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan asas oportunitas dalam hukum pidana di Indonesia ditinjau dari hukum Islam?

C. Penjelasan Istilah

Dalam Penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Asas Oportunitas ialah asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat

seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.¹⁰

2. Hukum Pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹¹
3. Hukum Islam ialah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.¹²

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan dan kegunaan penelitian, antara lain:

1. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas oportunitas dalam hukum pidana di Indonesia.
- Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas oportunitas dalam hukum pidana di Indonesia ditinjau dari hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah untuk menambah wawasan keilmuan penulis di bidang hukum pidana, khususnya yang menyangkut dengan asas oportunitas, kemudian penelitian ini juga berguna untuk mengetahui bagaimana penerapan asas oportunitas dalam hukum pidana di Indonesia, serta

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: CV Saptartha Jaya, 1996), hal. 15

¹¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal. 257

¹² Mohammad Daud Ali, *hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 42

bagaimana penerapan asas oportunitas dalam hukum pidana di Indonesia ditinjau dari hukum Islam.

Bagi pembaca khususnya mahasiswa jurusan syariah, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi, bahan koreksi dalam rangka kegiatan pembelajaran dan pengembangan hukum pidana dan hukum Islam.

E. Studi Pustaka

Penerapan asas oportunitas ini telah banyak diteliti oleh ilmuan, praktisi maupun mahasiswa. Diantara karya-karya yang telah penulis telusuri adalah skripsi Panji Wijanarko yang berjudul “*Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Asas Oportunitas Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Acara Pidana (Studi Kasus: Penyampingan Perkara Bibit-Chandra Oleh Jaksa Agung)*” tahun 2012. Dari hasil penelitian Panji Wijanarko menyebutkan penyampingan didalam skripsi ini membahas tentang eksistensi asas oportunitas yang masih berlaku di Indonesia sampai sekarang. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa penggunaan asas oportunitas juga harus memberikan manfaat bagi kepentingan umum sebagai dasar pertimbangan Jaksa Agung dalam memutus suatu perkara. Asas oportunitas sesuai dengan tujuan pidana, dalam hal ini asas oportunitas bertujuan untuk mengimbangi ketajaman asas legalitas.¹³

Skripsi lainnya yaitu skripsi Yelina Rachma P, yang berjudul “*Tinjauan Tentang Pengaturan Asas Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (Asas Oportunitas) Dalam KUHAP dan Relevansinya Dengan Asas Persamaan Kedudukan Di Muka Hukum (Equality Before The Law)*” tahun 2010. Dari hasil penelitian Yelina

¹³ Panji Wijanarko, “*Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Asas Oportunitas Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Acara Pidana (Studi Kasus: Penyampingan Perkara Bibit-Chandra Oleh Jaksa Agung)*”, (Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 2012)

Rachma menyebutkan pengaturan asas oportunitas terdapat didalam KUHAP dan menyebutkan bahwa asas oportunitas dianut di Indonesia. Dalam skripsi ini juga menyatakan bahwa asas oportunitas saling bertolak belakang dengan asas persamaan kedudukan di muka hukum. Berdasarkan asas oportunitas, seorang tersangka yang sudah jelas bersalah dan kemungkinan dijatuhi hukuman namun menurut penuntut umum perkara tersebut dapat dikesampingkan berdasarkan kepentingan umum maka hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan ke pengadilan. Dengan demikian, perkara tersebut dikesampingkan.¹⁴

Dari beberapa sumber kepustakaan diatas dapat tergambar bahwa kajian mengenai asas oportunitas hanya menerangkan dan menegaskan bahwa asas oportunitas masih berlaku di Indonesia dan sebagai pertimbangan jaksa agung dalam memutus suatu perkara. Adapun mengenai penerapan asas oportunitas masih sangat minim dibahas dalam literatur manapun. Oleh karena itu penelitian ini setidaknya dapat menyumbang sebuah pengetahuan baru di bidang hukum pidana terutama tentang penerapan asas oportunitas dalam hukum pidana di Indonesia dan bagaimana penerapan asas oportunitas jika di lihat dari sisi hukum Islam.

F. Kerangka Teori

Asas oportunitas merupakan salah satu asas hukum yang digunakan oleh penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Menurut asas oportunitas ini penuntut umum tidak wajib untuk menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut. Mengenai asas oportunitas ini juga

¹⁴ Yelina Rachma P, *“Tinjauan Tentang Pengaturan Asas Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (Asas Oportunitas) Dalam KUHAP dan Relevansinya Dengan Asas Persamaan Kedudukan Di Muka Hukum (Equality Before The Law),* (Skripsi Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010)

diatur dalam pasal 35c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang secara tegas menyebutkan bahwa asas oportunitas dianut di Indonesia. Namun jika dilihat dari sisi hukum pidana Islam, apabila seseorang melakukan delik maka harus dijatuhi hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Hukuman-hukuman tersebut secara jelas telah disebutkan oleh Allah dalam teks-teks Al-Qur'an.

Untuk menjelaskan penerapan asas oportunitas dalam hukum pidana di Indonesia jika dilihat dari sisi hukum Islam digunakan teori hukum murni (*The Pure Theory of Law*) oleh Hans Kelsen. Orientasi khususnya adalah mengarah pada kapasitas mental aktor dan hubungannya dengan tindakan dan interaksi, dan semua ini dipahami dari sudut proses.

Teori Hans Kelsen mengusulkan sebuah bentuk kemurnian teori hukum yang berupaya untuk menjauhkan bentuk-bentuk reduksi atas hukum. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma, yang merupakan pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Kelsen mengakui bahwa hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor politis, sosiologis, filosofis, dan seterusnya; akan tetapi yang dikehendaknya adalah suatu teori yang murni mengenai hukum.¹⁵ Nilai normatif hukum bisa dilihat perbedaannya dengan nilai normatif agama. Norma agama, sebagaimana norma moralitas tidak tergantung kepada kepatuhan aktual dari para pengikutnya. Tidak ada sanksi yang benar-benar langsung sebagaimana norma hukum. Validitas dari sistem hukum bergantung dari praktik-praktik aktualnya.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hal. 127

Teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tersebut akan memberikan kemudahan bagi peneliti dalam memecahkan masalah yang ada, karena dengan teori hukum murni (*The Pure Theory of Law*) ini. Peneliti lebih mudah untuk mengetahui penerapan asas oportunitas dalam hukum pidana di Indonesia ditinjau dari hukum Islam.

G. Metodologi Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk merambah pengetahuan manusia. Sedangkan metodologi penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library Research*). Penelitian studi pustaka yaitu penelitian yang teknik pengumpulan datanya dilakukan dipustaka dengan didasarkan atas pembacaan terhadap beberapa literatur yang memiliki informasi serta memiliki relevansi dengan topik penelitian. Adapun beberapa literatur yang digunakan adalah bahan-bahan kepustakaan ilmu hukum. Dengan penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hal.75

2) Sumber Data Penelitian

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan kedalam sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber data primer yakni melihat langsung sumber data yang berkaitan langsung dengan pembahasan yang penulis buat diantaranya penulis merujuk kepada:

- a. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* penerbit Karya Anda Surabaya.
- b. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 jo Undang-undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan.
- c. *Al Fiqh al Islamy Wa Adillatuhu juz 7* Karangan Wahbah Az Zuhaili Penerbit El Fikr Damaskus tahun 2008

2) Sumber Data Sekunder yakni data-data yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer. Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku atau karya ilmiah yang terkait masalah asas oportunitas, seperti:

- a. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* Karangan Rusli Muhammad penerbit Ull Press Yogyakarta tahun 2011.
- b. *Asas-asas Hukum Pidana* karangan Andi Hamzah penerbit Rineka Cipta Jakarta tahun 2010.
- c. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* karangan Juhaya S. Praja penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset Bandung tahun 2000.
- d. *Hukum Pidana Islam* karangan Rahmat Hakim penerbit Pustaka Setia Bandung tahun 2000.

3) Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara analisis isi (*content analysis*) yaitu analisis informasi yang menitik beratkan kegiatannya pada penelitian dokumen dalam memaknai tujuan hukum pidana dalam penerapan asas oportunitas dan dilihat dari sisi hukum Islam.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis, maka penelitian ini dituangkan dalam Empat Bab yang terdiri dari:

Bab pertama : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, studi pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua : Merupakan gambaran umum asas oportunitas yang terdiri dari empat sub bab. Sub bab pertama berisi tentang asas-asas dalam hukum acara pidana. Sub bab kedua penerapan asas oportunitas dalam hukum pidana di Indonesia. Sub bab ketiga berisi tentang hukum pidana islam. Sub bab keempat berisi tentang asas oportunitas sebagai salah satu hak dan wewenang kejaksaan sebagai penuntut umum.

Bab ketiga : Merupakan asas oportunitas dalam hukum acara pidana di Indonesia yang terdiri empat sub bab. Sub bab pertama berisi tentang jenis hukum pidana yang boleh dilakukan asas oportunitas. Sub bab kedua berisi penerapan alasan-alasan asas oportunitas. Sub bab ketiga berisi relevansi asas oportunitas terhadap keadilan dalam hukum. Sub bab keempat berisi asas oportunitas dalam perspektif hukum pidana islam.

Bab keempat : Merupakan bagian yang terakhir dari penulisan ini yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dan diperbincangan dalam keseluruhan penelitian. Selain kesimpulan, dalam bab ini juga berisi saran-saran.